

**PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN  
TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA  
(Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**MAULDY WULAN INDAH LESTARI**

**NIT. 20293510/D**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2024**

## **ABSTRACT**

*Article 15 of the UUPA explains that every person who has a legal relationship with land is obliged to maintain the land and prevent its damage, but there are some people who do not carry out these obligations so that they cause agrarian conflicts. Based on the KPA in the 2023 endsheet of year, it is explained that during 2015- 2023 there were 2.939 agrarian conflicts, one of which was regarding the issue of HGU ownership status. East Java Province is the region with the highest number of cases, namely 60 cases of agrarian conflict. One of them is the conflict of control and ownership of the former HGU land located in Soso Village, Gandusari District, Blitar Regency with the name of the rights holder PT Kismo Handayani. This study aims to find out how the history of conflicts, mechanisms, obstacles and solutions in conflict resolution and access management after asset structuring (land redistribution). The research method used is qualitative with a descriptive approach. The result of this study is that the conflict that occurred between PT Kismo Handayani and the people of Soso Village was motivated by the non-realization of the provisions of the Decree of the Minister of Agriculture and Agrarian Number 49/Ka/64 and the uncertainty of the status of plantation land rights. Efforts to resolve conflicts are supported by the Regent of Blitar by forming 2 teams, namely the Blitar Regency GTRA Team and the Blitar Regency Land Dispute Resolution Facilitation Team. Efforts to resolve conflicts are guided by Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform and are carried out through asset reform (land redistribution) then continued access reform.*

**Keywords:** *conflict resolution, asset reform, access reform, agrarian reform*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Penelitian Terdahulu.....	5
B. Kerangka Teoritis.....	8
1. Sengketa, Konflik dan Perkara.....	8
2. Reforma Agraria ( <i>Agrarian Reform</i> ).....	9
3. Penataan Aset ( <i>Asset Reform</i> ).....	11
4. Penataan Akses ( <i>Access Reform</i> ).....	12
5. Model Pemberdayaan Tanah Masyarakat.....	14
C. Kerangka Pemikiran.....	15
D. Pertanyaan Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian.....	19

C. Informan .....	19
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	20
1. Jenis dan Sumber Data.....	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	26
A. Gambaran Umum Kabupaten Blitar .....	26
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar .....	27
C. Gambaran Umum Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar .....	28
D. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar .....	30
BAB V DINAMIKA, PENYELESAIAN DAN PASCA KONFLIK.....	32
A. Riwayat Konflik .....	32
1. Status Tanah Perkebunan Nyunyur Baru .....	32
2. Awal Mula Konflik .....	34
B. Penyelesaian Konflik Melalui Reforma Agraria .....	38
1. Tahapan Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Reforma Agraria....	38
2. Keterlibatan Para Pihak .....	41
3. Redistribusi Tanah .....	43
4. Kendala dan Solusi dalam Tahapan Upaya Penyelesaian Konflik ..	50
C. Pengelolaan Akses Reforma Agraria Pasca Aset Reforma Agraria (Redistribusi Tanah).....	50
1. Penanganan Akses.....	50
2. Keberhasilan Penanganan Akses .....	54
BAB VI PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	58
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia dan menjadi sumberdaya yang terbatas karena setiap orang berusaha untuk memiliki dan menguasainya sehingga optimalisasi pemanfaatan tanah sangatlah penting dan harus menjadi prioritas setiap negara (Afni, 2023). Pentingnya pemanfaatan tanah bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Peraturan mengenai tanah juga dijelaskan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang bertujuan menyejahterakan rakyat.

Berdasarkan UUPA Pasal 2 ayat (2), negara berhak mengatur hubungan hukum antara manusia dengan tanah, seperti kepemilikan tanah, penggunaan tanah, peralihan hak atas tanah, dan ketentuan-ketentuan terkait pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di tanah. UUPA Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap orang yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah berkewajiban memelihara tanah dan mencegah rusaknya, namun ada beberapa orang yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap tanah yang dimiliki sehingga menimbulkan konflik agraria. Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, menjelaskan bahwa konflik agraria merupakan perselisihan agraria antara orang-perorangan atau kelompok masyarakat dengan badan hukum yang berdampak luas.

Trianita (2024) menjelaskan bahwa selama tahun 2015 sampai 2023 terdapat 2.939 konflik agraria, data tersebut diperoleh dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023. Salah satu konflik agraria tersebut yaitu mengenai masalah status kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) berupa fungsi pemanfaatan tanah dengan perizinan sepanjang tahun 2017 mencapai 659 konflik agraria. Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki jumlah kasus terbanyak yaitu 60 kasus konflik agraria

dan Hak Guna Usaha (Suryawan, 2020). Konflik agraria di Kabupaten Blitar berawal sejak masa kolonial Belanda, berlanjut pada masa pendudukan Jepang, hingga masa setelah kemerdekaan. Konflik agraria di Kabupaten Blitar banyak terjadi disebabkan karena, habisnya masa HGU suatu perusahaan perkebunan dan tidak diperbaharui, tanah HGU milik perusahaan perkebunan yang ditelantarkan dan adanya sejarah perampasan tanah.

Salah satu konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas HGU yaitu terjadi pada HGU Nomor 02/Blitar seluas 368 Ha (tiga ratus enam puluh delapan hektar) terletak di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar tertulis atas nama PT Kismo Handayani yang haknya berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. PT Kismo Handayani merupakan perkebunan milik perusahaan swasta yang berdiri di Desa Soso dan bergerak di bidang perkebunan kopi (Suryawan, 2020). Permasalahan yang terjadi di Perkebunan PT Kismo Handayani terjadi pada tahun 2010 sebelum jangka waktu HGU habis, pihak perkebunan telah mengajukan permohonan perpanjangan HGU kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Timur. Tahun 2013 Kementerian ATR/BPN melalui Kanwil Jawa Timur mengembalikan berkas permohonan karena permohonan yang diajukan kurang sempurna (tanah masih dalam sengketa). Keadaan tersebut memicu munculnya sekelompok masyarakat yang menuntut redistribusi tanah terhadap lahan HGU PT Kismo Handayani yang telah habis masa berlakunya. Bahkan ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan dan mereka dinyatakan kalah. Kelompok masyarakat yang ada terpecah menjadi beberapa kelompok dan menempuh jalur masing-masing untuk memperjuangkan haknya.

Upaya penyelesaian permasalahan Perkebunan PT Kismo Handayani dilakukan dengan membentuk 2 (dua) tim oleh Bupati Kabupaten Blitar. Pertama, Tim GTRA dan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan atau Sengketa Bidang Pertanahan Kabupaten Blitar. Salah satu upaya yang ditempuh yaitu melalui reforma agraria. Hal tersebut dipilih karena reforma agraria merupakan gagasan terbaik yang pernah ada dalam mengatasi persoalan tanah serta masalah mengenai pengelolaan sumber daya alam (Masdin, 2022).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : 248/SK-35.NP.02.03/VIII/2022 menetapkan sebagian tanah perkebunan PT Kismo Handayani terletak di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara menjadi tanah objek redistribusi tanah. Luas tanah perkebunan yang dilepaskan kepada negara untuk reforma agraria yaitu seluas 83,85 Ha, luas tanah yang didistribusikan yaitu 64,7427 Ha dan sisanya seluas 19,1073 Ha digunakan untuk fasilitas umum, sedangkan tanah yang dimohonkan HGU oleh PT Kismo Handayani seluas 232,4508 Ha. Penyelesaian konflik melalui reforma agraria tidak cukup dengan redistribusi tanah, tanpa optimalisasi pemanfaatan tanah tidak ada jaminan redistribusi tanah dapat pengurangi ketimpangan (Muryani *et al.*, 2023: 1-2). Penataan akses hadir untuk mencegah pelepasan tanah oleh pemiliknya. Penataan akses atau Pemberdayaan Tanah Masyarakat (PTM) memiliki maksud agar masyarakat penerima dapat memanfaatkan tanah mereka secara optimal setelah dilaksanakannya penataan aset atau redistribusi tanah.

Berdasarkan permasalahan yang ada antara PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Konflik Penguasaan dan Pemilikan Tanah Bekas HGU Melalui Reforma Agraria”**. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji mengenai mekanisme penyelesaian konflik terkhusus melalui penataan aset, pasca penataan aset kemudian dilanjutkan penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat. Penelitian ini merupakan ide baru dalam menyelesaikan konflik agraria. Penyelesaian konflik melalui reforma agraria sebagai instrumen penyelesaian konflik yang bersifat *win-win solutions* yang mengedepankan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas HGU PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso?
2. Bagaimana mekanisme, kendala dan solusi dalam penyelesaian konflik tanah bekas HGU PT Kismo Handayani melalui program reforma agraria?
3. Bagaimana pengelolaan akses reforma agraria pasca penataan aset reforma agraria (redistribusi tanah)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui riwayat konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas HGU milik PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso.
2. Mengetahui mekanisme, kendala serta solusi dalam penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas HGU milik PT Kismo Handayani melalui program reforma agraria di Desa Soso.
3. Mengetahui pengelolaan akses reforma agraria pasca penataan aset reforma agraria (redistribusi tanah).

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat akademis yaitu sebagai bahan dalam menambah keilmuan di lingkup akademis terkait penyelesaian konflik penguasaan dan pemilikan tanah bekas Hak Guna Usaha melalui reforma agraria.
2. Manfaat praktis yaitu sebagai rekomendasi terhadap Kementerian ATR/BPN terkait instrumen penyelesaian konflik melalui reforma agraria. Penyelesaian konflik melalui reforma agraria dilakukan melalui penataan aset dan dilanjutkan dengan penataan akses sehingga konflik penguasaan dan pemilikan tanah dapat terselesaikan secara lebih optimal.
3. Manfaat sosial ekonomi yaitu sebagai contoh untuk kantor pertanahan di seluruh wilayah Indonesia dalam mencari solusi penyelesaian konflik agraria sekaligus permasalahan ekonomi yang terjadi di masyarakat melalui program reforma agraria.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Konflik yang terjadi antara PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso dilatarbelakangi oleh tidak terealisasinya ketentuan dari Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 49/Ka/64, sehingga masyarakat menuntut pihak perkebunan untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan tersebut. Selain itu, konflik terjadi karena jangka waktu HGU atas nama PT Kismo Handayani telah berakhir haknya, namun belum mendapatkan kepastian akan status haknya, meskipun pihak perkebunan sudah mengajukan permohonan perpanjangan HGU sebelum jangka waktu HGU habis. Ketidakpastian status hak lahan perkebunan membuat warga masyarakat Desa Soso menggarap sebagian lahan perkebunan. Warga Desa Soso yang bekerja sebagai petani penggarap merasa memiliki lahan tersebut, karena sudah menggarap lahan perkebunan selama bertahun-tahun. Bahkan warga Desa Soso beberapa kali melakukan gugatan ke Pengadilan. Kemudian, warga Desa Soso pecah menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu warga Peptanyu, Wakil Warga Desa Soso dan warga Kampung Merah Putih. Seiring berjalannya waktu, Wakil Warga Desa Soso pecah dan membentuk PTHL (Perkumpulan Tani Handayani Lestari). 4 (empat) kelompok masyarakat tersebut masing-masing berjuang untuk mempertahankan dan mendapatkan lahan garapannya.
2. Upaya penyelesaian konflik didukung oleh Bupati Kabupaten Blitar dengan membentuk 2 (dua) tim yaitu Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Tim Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan atau Sengketa Bidang Pertanahan Kabupaten Blitar. Upaya penyelesaian konflik dilakukan sejak tahun 2010 namun belum menemukan titik temu. Tahun 2020 diadakan musyawarah dan mulai menemukan titik temu untuk melakukan kesepakatan penyelesaian penggarapan lahan dengan berpedoman pada

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. 3 (tiga) kelompok masyarakat, yaitu warga Peptanyu, Wakil Warga Desa Soso dan warga Kampung Merah Putih sepakat untuk bergabung dan disebut sebagai Kelompok Warga Soso. 1 (satu) kelompok, yaitu PTHL tetap pada prinsipnya yaitu tidak mau bergabung dengan pemohon penerima atau Kelompok Warga Soso tersebut.

3. Pelaksanaan penanganan akses berjalan dengan lancar berkat dukungan dari pemerintah dan seluruh *stakeholder*. Adapun pada pelaksanaan penanganan akses reforma agraria menemui hambatan yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik tingkat kesuburan tanah, namun hambatan yang ada dapat diselesaikan dengan menawarkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di seluruh wilayah desa sehingga kegiatan penanganan akses tetap berjalan dengan lancar.

## **B. Saran**

1. PT Kismo Handayani sebaiknya dalam mengajukan permohonan perpanjangan HGU dilakukan beberapa tahun sebelum jangka waktu HGU tersebut habis. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 26, bahwa permohonan perpanjangan HGU dapat diajukan ketika usia tanaman ataupun usaha lainnya efektif.
2. Diharapkan permasalahan ini dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai bagaimana kondisi di lapangan setelah dilakukannya upaya penyelesaian konflik antara PT Kismo Handayani dengan masyarakat Desa Soso melalui reforma agraria.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal, Petunjuk Teknis

- Afni, A.Q.N. (2023) 'Refolusi Konflik Pertanahan antara Masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia Melalui Pendekatan Reforma Agraria (Studi di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap)'.
- Arizona, Y. (2014) *Konstitusionalisme Agraria*. STPN Press.
- ATR/BPN, P.P.K.L.T. 2024 D.J.P.A.K. (2024) *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2024*.
- Badri, M. Il (2022) 'Reforma Agraria Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Tahun 1999-2005', *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 6(1), pp. 129–137. Available at: <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5912>.
- Benjamin *et al.* (2020) *Manajemen Konflik*. Edited by M. Nizar.
- Blitar, B.K. (2023) *Kecamatan Gandusari Dalam Angka Tahun 2023*, BPS Kabupaten Blitar. Available at: <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1>.
- BPS (2024) *Kabupaten Blitar Dalam Angka Tahun 2024*.
- Dellah, R. and Salim, M.N. (2017) 'Akuisisi Tanah -Tanah Rakyat: Problem HGU PT BMS di Rejang Lebong dan Jalan Penyelesaiannya', *Bhumi* [Preprint]. Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN (2023) 'Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023'.
- Fajar, H.F., Syahputra, J. and Ningsih, M.P.N.A. (2022) 'Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi', 3(9), pp. 758–775.
- KBBI Daring* (2016a). Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konflik>

- (Accessed: 16 February 2024).
- KBBI Daring* (2016b). Available at: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/agraria>  
(Accessed: 16 February 2024).
- Konsorsium Pembaruan Agraria (2019) *Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria*. Available at: [https://drive.google.com/file/d/1qFD\\_6BTiLraOHyfupJ6i0TAdNqY9bLvN/view](https://drive.google.com/file/d/1qFD_6BTiLraOHyfupJ6i0TAdNqY9bLvN/view).
- Kurniawati, F., Kistiyah, S. and Luthfi, A.N. (2019) ‘Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Bekas Kawasan Hutan’, *Tunas Agraria*, 2(3), pp. 1–23. Available at: <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.47>.
- Kusumojati, M.P. and Rosando, A.F. (2021) *Peran Badan Pertanahan dalam Mereduksi Konflik dan Perkara Sengketa Tanah Melalui mediasi*.
- Masdin (2022) ‘Kedudukan reforma agraria dalam penyelesaian konflik agraria di daerah’, 6(1).
- Muryani, A. et al. (2023) *Pemberdayaan Tanah Masyarakat; Pembelajaran Atas Proses Penataan Akses di Kabupaten Bantul*. Edited by Tim STPN Press. STPN Press.
- Nababan, A.A. (2020) ‘Resolusi Konflik Agraria Perkebunan Sengon PT Dewi Sri dengan Masyarakat Lokal di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar’, *Jurnal Al Adyaan; Jurnal Sosial dan Agama*, 6(1), pp. 62–94.
- Nasution, A.F. (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by M. Albina. CV. Harfa Creative.
- Nugroho, A. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria*. Gramasurya.
- Rahmansani, R. (2021) *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Melalui Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Nasional*.
- Rasyid, L.M. and Herinawati (2015) *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Salim, M.N. and Utami, W. (2019) *Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria*. Edited by Tim STPN Press.

- Samsu. S (2021) *Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development, Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).*
- Suryawan, G. (2020) ‘Konflik Pertanahan Dalam Status Kepemilikan Hgu Antara Perkebunan Swasta Dengan Masyarakat: Studi Kasus PT Kismo Handayani Dengan Masyarakat Desa Soso Di Kabupaten Blitar’, pp. 1–35.
- Trianita, L.N. (2024) *KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN, tempo.co.*
- Waryanta (2016) ‘Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan’, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), p. 179. Available at: <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>.
- Widarbo, K. (2021) ‘Problematika Reforma Agraria Pada Tanah Redistribusi Bekas HGU Tratak Batang’, *Widya Bhumi*, 1(1), pp. 25–38.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN  
Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Peraturan Bupati Blitar Nomor 100 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi, serta  
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Blitar